



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Marza bin Efrizal, NIK 3171062501920003, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Matraman Dalam II No. 5 RT. 017 RW. 008 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Odilla Perrin binti R. Sunarko, NIK 3175014305920004, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Matraman Dalam II No. 5 RT. 017 RW. 008 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP, tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171061072023048 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat tertanggal 17 Juli 2023;
2. Bahwa, para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan sebelumnya telah menjalin hubungan yang sangat mendalam namun tidak melaksanakan perkawinan secara agama (sirri) terlebih dahulu dan pada saat melangsungkan pernikahan tersebut juga Pemohon II telah melahirkan anak;
3. Bahwa, dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : "Leia Odietta Lazzara", Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 2023;
4. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 tahun;
5. Bahwa, Pemohon I mengakui anak yang Bernama : "Leia Odietta Lazzara" Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 2023 adalah benar-benar anak Biologis Pemohon;
6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama : "Leia Odietta Lazzara", Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 2023; dalam pengurusan Akte Kelahiran anak dan Kartu Keluarga dengan mencantumkan nama ayahnya;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama : “Leia Odietta Lazzara”, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 2023 adalah anak Biologis dari Pemohon I (**Marza bin Efrizal**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dating menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon Menyatakan tetap pada dalil – dalil Permohonannya ;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK3171062501920003 atas nama Marza bin Efrizal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK3175014305920004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 3171061072023048 tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi buku Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LT-13072023-0048 tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. Efrizal Bin Efrizal Bin Almarhum Bakar Jamil, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Matraman Dalam II No. 5 Rt.017 Rw.008, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama Leia Odietta Lazzara;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon adalah sebelum menikah resmi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Leia Odietta Lazzara di luar pernikahan;
- Bahwa kami sudah menghubungi keluarga Pemohon II, namun jawaban dari orang tua Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang, bukan anak angkat dari pihak lain;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

2. Marvy Bin Efrizal, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Matraman Dalam II No. 5 Rt.017 Rw.008, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama Leia Odietta Lazzara;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon adalah sebelum menikah resmi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Leia Odietta Lazzara di luar pernikahan;
- Bahwa kami sudah menghubungi keluarga Pemohon II, namun jawaban dari orang tua Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang, bukan anak angkat dari pihak lain;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup..

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3171061072023048 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat tertanggal 17 Juli 2023 , namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Pemohon II hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Leia Odietta Lazzara, maka atas hal tersebut Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 hingga P.4, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk warga Jakarta Pusat, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171061072023048 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat tertanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti jika anak yang bernama Leia Odietta Lazzara lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.4 berupa akta kelahiran Leia Odietta Lazzara serta keterangan saksi-saksi dan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II maka haruslah dinyatakan bahwa meskipun dalam akte kelahiran Leia Odietta Lazzara hanya tercantum nama Pemohon II akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon I dan saksi –

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi para Pemohon maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Leia Odietta Lazzara adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Mejlis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng ,kota Jakarta Pusat;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Leia Odietta Lazzara yang lahir di luar nikah;
- Bahwa, selama ini masyarakat sekitar mengakui dan membenarkan anak bernama Leia Odietta Lazzara, adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama Leia Odietta Lazzara adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon I mengakui dan membenarkan anak bernama Leia Odietta Lazzara adalah anaknya yang lahir diluar nikah dari akibat hubungan badan dengan Pemohon II dan bahwa oleh

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak tersebut lahir diluar nikah, maka dengan didasarkan atas ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.....".

Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan:

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya.....";

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Leia Odietta Lazzara adalah anak luar nikah, namun dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Leia Odietta Lazzara lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tercatat pada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, kota Jakarta Pusat namun oleh karena keberadaan anak tersebut diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak bernama **Leia Odietta Lazzara** adalah anak luar nikah Pemohon I (**Marza bin Efrizal**) sebagai ayah dan Pemohon II (**Odilla Perrin binti R. Sunarko**) sebagai ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahinya tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama Leia Odietta Lazzara, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 2023 adalah anak Biologis dari Pemohon I (Marza bin Efrizal);
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurhayati, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Haniah, M.H.** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Widya Fausiah, S.E., M.H.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.
Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Eni Zulaini

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggila	:	Rp.	300.000
4	n Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	445.000

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.JP